



## PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Metro, 08 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Metro, 08 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Kota Metro Provinsi Lampung, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Senin tanggal 21 November 2011 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Nomor: ----- tertanggal 7 Desember 2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012, Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - 1) Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon;
  - 2) Termohon mudah tersinggung dengan hal sepele yang dilakukan Pemohon dan merasa menyesal telah menikah dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2012, dikarenakan Termohon merasa menyesal telah menikah dengan Pemohon, kemudian Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon, sedangkan Termohon tetap berada di rumah Termohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara mencari menanyakan kepada orangtua, saudara dan keluarga

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dikarenakan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti didalam maupun diluar Republik Indonesia (ghoib) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, dengan Nomor: -----, tertanggal 23 April 2024, dan sudah selama 12 (dua belas) tahun tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas 1A;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A.-----**

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK : ----- tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 07 Desember 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;

**B.-----**

**Saksi:**

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir , 27 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga sekaligus Ketua RT Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Termohon sering menuntut ekonomi lebih di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2012, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Hadimulyo, 25 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuntut ekonomi lebih di luar kemampuan Pemohon dan semua yang dikerjakan oleh Pemohon selalu dianggap salah oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2012 dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2012 sampai dengan bulan April 2012 yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon, yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi Pemohon juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 November 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2012, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga karena Termohon pergi tanpa ada kabar berita dan alamatnya tidak diketahui lagi (ghaib);
4. Bahwa selama proses persidangan Pemohon telah dinasihati agar dapat rukun kembali, namun Pemohon menyatakan telah enggan untuk rukun kembali dengan Termohon dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dengan indikasi terjadinya pisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun tanpa ada komunikasi lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt



sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Ketua Majelis, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

HAKIM KETUA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp435.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)